

Vol. I, No. 01, September 2013

ISSN: 2338-8617

Jurnal Ilmiah
PEURADEUN
Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya



SOSIAL KEBERAGAMAN DALAM ILMU PENGETAHUAN

MAKNA SIMBOLIK GERAK TARI RABBANI WAHID

Abdul Manan

HUKUM & TATA NEGARA PERSPEKTIF ABU A'LA AL-MAUDUDI

Baihaqi

**PERAN MESJID & MEUNASAH TERHADAP PENDIDIKAN
AGAMA MASYARAKAT ACEH BESAR**

Cut Intan Salasiyah



SCAD Independent



MENGENAL KOMITE SEKOLAH DAN PERANANNYA DALAM PENDIDIKAN

Rahmat Saputra

Tenaga pengajar STAI Teungku Dirundeng Meulaboh

Abstract

The school committee is a body set up with the aim to facilitate, channel the aspirations of the community into operational policies and educational programs in the educational unit, increasing responsibility and active participation of all levels of society in education, as well as creating an atmosphere and transparent conditions, accountable, and democratic in organization and quality educational services in the education unit. The fact that often occurs in the field is the lack of knowledge of the concept of the school committee and the school committee only considers the presence of mere formality. Because the school committee should be familiar with the concept to be able to carry out the roles and functions to be able to comprehensively improve its role in education.

مستخلص

لجنة المدرسة هي هيئة أنشئت بهدف تسهيل، قناعات المجتمع في السياسات التشغيلية والبرامج التعليمية وحدة تعليمية، وزيا لمسؤولية والمشاركة النشطة من جميع يات المجتمع في التعليم وكذلك خلق جو و ظروف شفافة، للمساءلة وديمقراطي تنظيم وخدمات تعليمية متنوعة في وحدة التعليم حقيقة أن كثيرا ما يحدث في الميدان هو عدم معرفة مفهوم لجنة المدرسة ولجنة مدرسة ترى فقط وجود مجرد إجراء شكلي لأن اللجنة المدرسية ينبغي أن تكون مألوفة مع مفهوم تكون قادرة على تنفيذ الأدوار والوظائف لتكون قادرة على تحسين شامل دورها في التعليم

Keywords: *School Committee and Education*

A. Pendahuluan

Komite sekolah merupakan panitia yang dibentuk dan dipercayai oleh sekolah yang tergabung dalam sebuah organisasi. Komite sekolah berasal dari sebagian masyarakat atau mewakili sebagian wali siswa. Komite sekolah juga

bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan. sebagai contoh; komite sekolah bertanggung jawab dalam penyusunan program sekolah bersama kepala sekolah, dan komite sekolah bertanggung jawab dalam memajukan atau meningkatkan mutu suatu sekolah.¹

Komite sekolah merupakan komponen yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Di antara tugas dan fungsi komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, yaitu meningkatkan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan dengan menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pihak lembaga pendidikan, mencari donatur untuk penggalangan dana terhadap kemajuan pendidikan.

Keberadaan komite sekolah belum banyak dikenal oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masih adanya paham masyarakat terhadap pola lama di mana seluruh program selalu bersifat dari atas ke bawah tidak menghiraukan keinginan dari masyarakat sekitarnya. Sering kali terjadi kesalahpahaman bahwa pendidikan hanyalah tugas guru dan pemerintah, sedangkan masyarakat tidak pernah merasa memiliki lembaga pendidikan. Masyarakat tidak pernah merasa bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar, padahal institusi pendidikan merupakan milik bersama, kewajiban bersama dan tanggung jawab bersama yang harus dipikul secara bersama-sama.

B. Peranan Komite Sekolah dalam Pendidikan

1. Pengertian Komite Sekolah

Secara harfiah (arti khusus) "Komite yaitu beberapa orang yang diserahi untuk melakukan suatu tugas".² Kemudian komite juga didefinisikan yaitu; "komite panitia: orang-orang yang melaksanakan tugas tertentu terutama yang ada hubungannya dengan pemerintahan".³ Komite adalah badan, dewan atau panitia.⁴

¹ B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, edisi revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 155.

² W.J.S.Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 517.

³ Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 238.

⁴ Widodo Ahmad, dkk. *Kamus Ilmiah Populer*. (Bandung : Absolut, 1999), hal. 319.

Komite juga dapat diartikan dengan sejumlah orang yang dibebani atasnya sebuah tanggung jawab.⁵

Keputusan menteri pendidikan nasional Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 menyebutkan bahwa komite adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah, nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK atau nama lain yang disepakati.⁶

2. Dasar dan Tujuan Komite Sekolah

Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu.⁷ Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan Komite Sekolah adalah Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, undang- undang No 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional, keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/U/2002 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan Komite Sekolah, dan keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor Dj. II/409/2003 tentang Pedoman Pembentukan Komite Madrasah.⁸

Pembentukan Komite Sekolah dapat dilakukan dalam beberapa alternatif, yaitu: (1) Komite Sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan dan (2) pada beberapa sekolah terdapat satu Komite Sekolah. Jika ada beberapa sekolah pada satu lokasi atau beberapa sekolah yang berbeda jenjang tetap berada pada lokasi yang berdekatan, atau beberapa sekolah yang dikelola oleh suatu penyelenggara

⁵ Saliman & Sudarsono, *Kamus Pendidikan dan Pengajaran Umum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 123.

⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang SISDIKNAS 2003*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 121.

⁷ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal. 53.

⁸ Departement Agama Republik Indonesia, *Pedoman Komite Madrasah*. (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), hal. 7.

pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya dapat dibentuk Koordinator Komite Sekolah.

Selanjutnya dalam Kepmendiknas No 044/U/2002 juga disebutkan bahwa Mekanisme pembentukan Komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang berjumlah sekurang-kurangnya lima orang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala sekolah, dan penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan, LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, dan orang tua peserta didik. Sehubungan dengan masalah tersebut, selanjutnya ditetapkan bahwa panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/ anggota BP3, Majelis Sekolah dan Komite Sekolah yang sudah ada tentang komite sekolah menurut keputusan ini.
- 2) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
- 3) Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
- 4) Mengumumkan calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
- 5) Menyusun nama-nama anggota terpilih.
- 6) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah
- 7) Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada kepala satuan pendidikan.

Keanggotaan Komite Sekolah itu terdiri dari unsur masyarakat dan sekolah. Unsur masyarakat terdiri dari perwakilan orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan wakil alumni dan wakil peserta didik. Sedangkan perwakilan unsur sekolah meliputi perwakilan guru, lembaga penyelenggara pendidikan yang dibatasi maksimal tiga orang.

3. Tujuan pembentukan Komite Sekolah

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah menurut Mulyasa adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Dengan terbentuknya Komite Sekolah pada suatu sekolah diharapkan sekolah akan mampu menjalin hubungan kemitraan antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai dengan posisi dan otonomi yang ada sehingga dengan adanya komite ini dapat meningkatkan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan.

C. Peran dan Fungsi Komite

1. Peran Komite Sekolah

Komite Sekolah berperan sebagai fasilitator antar kebijakan pemerintah daerah dengan masing-masing sekolah, antara lain untuk menjelaskan tujuan akademik dan anggarannya serta memberikan bantuan teknis ketika sekolah menghadapi masalah dalam menerjemahkan visi pemerintah daerah.⁹ Komite Sekolah juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme staf sekolah, melakukan eksperimen metode pengajaran, bertindak sebagai model dalam melaksanakan MBS dengan cara melakukannya sendiri dan menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dengan staf pemerintah.

Secara umum Komite Sekolah berperan sebagai:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

⁹ Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 119.

- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator (*mediator agency*) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.¹⁰

Melihat peran Komite Sekolah/ madrasah yang tersebut, sudah cukup jelas dan terarah yang tidak bertentangan di lapangan dengan visi dan misi sekolah. Dengan demikian, secara operasional di lapangan dalam mewujudkan peran Komite Sekolah sebagai mitra kerja sekolah. Akan tetapi secara umum peran Komite Sekolah/ Madrasah juga di sebutkan dalam UU Sisdiknas pada pasal 66 ayat 1 yang berbunyi: pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan Komite Sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan wewenang masing-masing.

2. Fungsi Komite Sekolah

Untuk menjalankan peran-peran Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

¹⁰ Depdiknas, *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, (Jakarta: Ditjen Dikdasmen, 2002), hal. 13.

- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan di satuan pendidikan, dan
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Fungsi lain dari Komite Sekolah adalah memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya dapat melakukan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholders* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran program sekolah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dalam pemerintahan setempat.

D. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah mempunyai peran dan fungsi serta tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, keberadaan komite sekolah harus tampil sebagai lembaga mandiri yang merepresentasikan kepentingan stakeholder dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan komite sekolah harus mampu menampilkan diri sebagai sosok mitra kerja lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan dan memajukan pendidikan di satuan pendidikan. Sehingga semua stakeholder mengetahui dan memahami secara utuh keberadaan dan fungsi komite sekolah secara optimal.***

DAFTAR PUSTAKA

- Ahad, Widodo, dkk. 1999. *Kamus Ilmiah Populer*. Bandung: Absolut.
- B. Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Pedoman Komite Madrasah*. Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam.
- Depdiknas. 2002. *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Purwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramayulis. 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia
- Redaksi Sinar Grafika. 2006. *Undang-undang SISDIKNAS 2003*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman., & Sudarsono. 1999. *Kamus Pendidikan dan Pengajaran Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yuwono, Trisno. 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: Arkola.